



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 36/PDT/2015/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Umur 42 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Simalungun, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

### LAWAN

TERBANDING, Umur 39 tahun, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen Protestan, Alamat Pematang Siantar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Antonius Sitohang, SH, Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Asahan Km.4 Dusun I Bona-Bona Dolok Marlawan, Kec.Siantar, Kab.Simalungun, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 36/PDT/2015/PT-MDN tanggal 4 Februari 2015, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 05/Pdt.G/2014/PN.Sim, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat gugatan Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Pebruari 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 05 Pebruari 2014 dalam Register Nomor : 05/Pdt/G/2014/PN-Sim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Protestan di gereja Kristen Indonesia (GKPI) Simangonai Resort Tanah Jawa I sesuai Akte Kawin (Surat Parbagason) No.254/K/SIM/RTJ I/X/96 Tanggal 19 Oktober 1996 ;
- 2 Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga telah dicatatkan di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 25 April 2007 No.259/Tamb/2007 No.259/Tamb/2007 yang ditandatangani Dra.Happy Oikumenis Daely selaku kepala Kantor Pendaftaran Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- 3 Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - Anastasia Geovani Siahaan, perempuan, lahir di Pematangsiantar, tanggal 21 April 1997 ;
  - Viki Andreas Siahaan : Laki-laki, lahir di Pematangsiantar, tanggal 22 Juli 1998 ;
  - Vizini Siahaan : Perempuan, Lahir di Pematangsiantar, tanggal 1 Juli 2007.
- 4 Bahwa pada awalnya perjalanan keluarga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, bahagia, aman dan damai.
- 5 Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah untuk pertama sekali Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah kontrakan orang tua Tergugat bersama dengan saudara-saudara Tergugat di kompleks Perumnas batu VI, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.
- 6 Bahwa setelah kurang lebih lebih 1 (satu) tahun tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, Penggugat merasa tidak nyaman, karena ibu Tergugat terlalu campur tangan dengan urusan keluarga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sering menimbulkan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat juga dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara dan ibu Tergugat, hingga pada akhirnya penggugat diusir oleh ibu Tergugat dari rumah kontrakan tersebut.

- 7 Bahwa untuk mempertahankan keluarga Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajak Tergugat pindah dari rumah ibu Tergugat ke jalan kedongdong Perumnas batu VI (pisah rumah).
- 8 Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun bertempat tinggal di Jalan kendongdong perumnas batu VI, saudara dan ibu Tergugat selalu datang kerumah penggugat dan tergugat dan mencampuri kehidupan keluarga penggugat dengan Tergugat dan hal tersebut juga selalu memicu keributan dalam keluarga Penggugat dengan Tergugat.
- 9 Bahwa melihat keadaan tersebut penggugat juga merasa terganggu, oleh karena itu selalu terjadi keributan antara Penggugat dengan tergugat, karena setiap kali penggugat bertanya apa tujuan saudara dan ibu Tergugat datang, maka tergugat akan merasa tidak senang dan akan menimbulkan keributan diantara penggugat dengan Tergugat.
- 10 Bahwa karena selalu terjadi keributan antara penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat merasa malu apalagi mengingat keadaan rumah yang ditempati Penggugat dengan Tergugat dengan rumah tetangga sangat berdekatan, maka untuk menghindari rasa malu dan menjaga keutuhan rumah tangga, Penggugat mengajak Tergugat pindah rumah ke kota Pematangsiantar di kompleks Perumahan Tozai baru.
- 11 Bahwa walaupun Penggugat dengan Tergugat telah pindah ke perumahan Tozai baru, akan tetapi saudara tergugat selalu datang dan tergugat, yang hingga pada suatu waktu, waktu saudara Tergugat (ipar penggugat) melakukan keributan di komplek perumahan Tozai dan berkelahi hingga mengakibatkan saudara Tergugat tersebut mengalami penganiayaan dan sampai opname di rumah sakit Vita Insani Pematangsiantar.
- 12 Bahwa karena Penggugat merasa malu dengan kejadian tersebut, dan kepada tetangga di perusahaan Tozai baru maka pada tahun 2002 Penggugat pindah ke Jalan Asahan Desa Sejahtera, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun yaitu rumah yang ditempati Tergugat sekarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13 Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat pindah ke Jalan Asahan Desa Sejahtera, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun, maka saudara Tergugat dan ibunya pindah dan ikut tinggal di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, bahkan yang mengatur rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah ibu Tergugat.
- 14 Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berumah tangga, untuk membiayai hidup keluarga Penggugat dengan Tergugat adalah dari gaji Penggugat sementara Tergugat sendiri tidak memiliki pekerjaan, dan yang mengambil gaji Penggugat setiap bulannya adalah Tergugat sendiri, akan tetapi gaji Penggugat tersebut tidak mampu menghidupi keluarga Penggugat dengan Tergugat, karena saudara dan ibu Penggugat telah tinggal di rumah Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat selalu menuntut kekurangan uang belanja kepada Penggugat, dan keadaan tersebut selalu menimbulkan keributan antara Penggugat dengan Tergugat.
- 15 Bahwa kalau hanya mengandalkan gaji Penggugat sendiri jelas tidak mampu menghidupi keluarga, karena saudara dan ibu tergugat telah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, maka untuk menambah penghasilan, Penggugat memberikan modal kepada Tergugat untuk berjualan buah, akan tetapi Tergugat tidak pernah mendapat untung akan tetapi sebaliknya modal yang diberikan Penggugat tersebut habis dan tidak jelas rimbanya.
- 16 Bahwa untuk kedua kalinya Penggugat memberikan modal kepada Tergugat untuk berjualan teh kopi, minuman ringan, rokok akan tetapi tergugat juga selalu mengalami kerugian dan bila ditanyakan Penggugat masalah keuntungannya, maka Tergugat akan marah dan selanjutnya akan terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat.
- 17 Bahwa pada tahun 2004 keluarga Penggugat ada melaksanakan secara adat untuk memindahkan tulang belulang ompung dan Bapak Penggugat, dan untuk mengikuti acara adat tersebut Penggugat mengajak Tergugat tidak mau ikut dengan alasan tidak ada uang, sehingga Penggugat pergi sendiri menghadiri acara adat tersebut.
- 18 Bahwa hal yang penting menyakitkan perasaan Penggugat sewaktu anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga lahir dan baru berumur 2 (dua) bulan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat melakukan sikap yang terpuji selaku seorang ibu, dimana tergugat setiap harinya keluar dan pergi dari rumah sekitar jam 05.00 Wib (subuh) dan pulang tengah malam sekitar jam 23.00 – 24.00 Wib dan kejadian tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan, maka yang menjaga dan merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut dilakukan oleh Penggugat sendiri, dan kepergian tergugat tersebut tanpa tujuan yang jelas dan penggugat tidak mengetahui apa yang dikerjakan/ dilakukan Tergugat di luar rumah.

- 19 Bahwa pernah pada suatu waktu, ibu Penggugat datang kerumah Penggugat dan Tergugat di Jalan Asahan untuk mengundang dan memberitahukan tentang rencana pesta pernikahan abang Penggugat, akan tetapi ibu Tergugat mencaci maki ibu Penggugat dan mengusirnya dari rumah Penggugat dan Tergugat, seakan-akan ibu Penggugatlah yang berhak di rumah tersebut pada hal yang membayar kontrakan rumah tersebut adalah Penggugat dan bahkan membiayai hidupnya adalah Penggugat sendiri.
- 20 Bahwa setiap kali Penggugat dan tergugat berkunjung kerumah orang tua Penggugat serta saudara-saudara Penggugat, maka Tergugat selalu menimbulkan keributan, sehingga Penggugat merasa malu terhadap keluarga dan saudara-saudara Penggugat sendiri, sehingga hubungan antara Tergugat dengan keluarga dan saudara-saudara Penggugat tidak baik, hingga ibu Penggugat meninggal dunia Tergugat tidak datang, dan saudara Penggugat melarang untuk memberitahukannya kepada Tergugat, karena takut dan khawatir apabila Tergugat hadir akan menimbulkan keributan.
- 21 Begitu juga apabila pihak keluarga Penggugat datang kerumah Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat juga akan menunjukan sikap dan perlakuan yang kurang baik, dan bahkan Tergugat akan mencari selah dan gara-gara supaya terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga keluarga Penggugat tidak betah dan tahan dirumah Penggugat dan tergugat barang satu hari saja.
- 22 Bahwa juga suatu hal yang mengerikan bagi Penggugat, pada suatu waktu Tergugat menuntut tambahan uang belanja kepada Penggugat, sementara Penggugat tidak memiliki uang dan gaji Penggugat Tergugat sendiri yang mengambilnya, karena tidak bisa memberikan tambahan uang belanja pada saat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu, Tergugat merepet sehingga terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat, dan pada saat itu Tergugat menghampiri Penggugat dan menarik kerah baju Penggugat serta mengatakan siapa yang kau anggarkan.

- 23 Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang selalu diatur dan dicampuri oleh pihak keluarga dari tergugat, sehingga keluarga Penggugat dengan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka untuk menghindari permasalahan tersebut Penggugat pada tahun 2010 pergi meninggalkan rumah dan bertempat tinggal di Bengkalis, akan tetapi pada tahun 2011, tergugat datang menjumpai Penggugat dengan membawa beberapa orang marga purba guna untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi begitu sampai Tergugat di rumah Tergugat langsung mengangkat lampu teplok dan melempar Penggugat sambil mengucapkan kata-kata kotor dan makian kepada Penggugat, melihat keadaan tersebut pertemuan tidak jadi dilaksanakan dan setelah Penggugat pulang ke Siantar, Tergugat menjual rumah yang sudah sempat di beli Penggugat di Kandis tanpa sepengetahuan Penggugat dan uangnya juga Penggugat tidak mengetahui di kemanakan oleh Tergugat.
- 24 Bahwa sejak tahun 2010 tersebut sampai dengan gugatan ini didaftarkan di pengadilan negeri Simalungun antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selam kurang lebih 4 (empat) tahun dan tidak pernah ada komunikasi lagi, sementara gaji Penggugat sampai dengan saat ini masih tetap Tergugat yang mengambilnya.
- 25 Bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dengan Tergugat masih berada dibawah umur dan masih sekolah, yang secara pasti membutuhkan biaya hidup dan biaya sekolah, sementara Penggugat masih memiliki gaji/ Penghasilan setiap bulannya, maka untuk menjamin kepastian hidup dan biaya sekolah ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat, pantas kalau secara hukum hak asuh untuk ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diberikan kepada Penggugat sampai mereka bertiga dewasa.
- 26 Bahwa karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu diliputi oleh Perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus terjadi, yang pada akhirnya antara Penggugat dengan tergugat telah berpisah dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak tinggal satu rumah lagi selama kurang lebih 4 (empat) tahun, hal tersebut telah membuktikan kalau keluarga Tergugat dengan Penggugat tidak dapat lagi di pertahankan dan tidak ada lagi harapan antara Penggugat dengan tergugat untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga.

27 Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita tersebut diatas adalah merupakan fakta, maka gugatan dalam perkara perceraian ini diajukan telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

28 Bahwa putusan atas perkara ini supaya disampaikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar guna untuk kepentingan pencatatan perceraian Penggugat dengan Tergugat dan atau mencoret perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari buku daftar yang disediakan untuk itu;

29 Bahwa terjadinya gugatan ini adalah atas tindakan dan perbuatan tergugat, maka pantas dan patut secara hukum kalau tergugat di hukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas yang diperbuat sesuai dengan fakta dan kebenaran hukum yang tidak dapat disangkal oleh siapapun, termasuk Tergugat sendiri, maka dengan ini mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar berkenan untuk menentukan suatu hari dan tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Simalungun guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan atas perkara ini sebagai berikut :

Primair :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan di gereja Kristen Indonesia (GKPI) Simangonai resort Tanah jawa I sesuai Akte Kawin (Surat Parbagason) No.254/K/SIM/RTJI I/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X/96 Tanggal 19 Oktober 1996, yang telah dicatatkan di kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 25 April 2007 No. 259/tamb/2007 adalah sah menurut hukum ;

3 Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan di gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Simangonai Resort tanah Jawa I sesuai Akte Kawin (Surat Parbagosan) No.254/K/SIM/RTJ I/X/96 Tanggal 19 Oktober 1996, yang telah dicatatkan di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar dengan Kutipan Akta perkawinan Tanggal 25 April 2007 No.259/Tamb/2007 adalah Putus karena Perceraian.

4 Menyatakan ke 3 (tiga) orang Penggugat dengan Tergugat yang bernama :

- Anastasia Geovani Siahaan.
- Viki Andreas siahaan.
- Vizini Siahaan.

Berada dalam pengasuhan Tergugat sampai Dewasa ;

5 Memerintah Jurusita dan atau Staff/Pegawai pengadilan negeri Simalungun untuk menyampaikan Putusan dalam perkara ini kepada kantor Pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar guna untuk kepentingan pencatatan perceraian Penggugat dengan Tergugat dan atau mencoret perkawinan Pengugat dengan tergugat dari buku daftar yang disediakan untuk itu;

6 Menghukum tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain atas gugatan penggugat, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 05/Pdt.G/2014/PN.Sim tanggal 22 Juli 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Simangonai Tanah Jawa I sesuai Akte Kawin (Surat Parbagoan) No.254/K/SIM/RTJ/X/96 Tanggal 19 Oktober 1996, yang telah dicatatkan di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematang siantar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Tangggal 25 April 2007 No.259/Tamb/2007 adalah sah menurut hukum ;
- 3 Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Simangonai Tanah Jawa I sesuai Akte Kawin (Surat Parbagoan) No.254/K/SIM/RTJ/X/96 Tanggal 19 Oktober 1996, yang telah dicatatkan di Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematang siantar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Tangggal 25 April 2007 No.259/Tamb/2007 adalah Putus karena Perceraian
- 4 Menyatakan ke 3 (tiga) orang Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
  - Anastasia Geovani Siahaan.
  - Viki Andreas siahaan.
  - Vizini Siahaan.

Tetap berada dalam pengasuhan Tergugat sampai Dewasa ;

- 5 Memerintah Jurusita dan atau Staff/Pegawai pengadilan negeri Simalungun untuk menyampaikan Putusan dalam perkara ini kepada kepala kantor Pendaftaran penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar guna untuk kepentingan pencatatan perceraian Penggugat dengan Tergugat dan atau mencoret perkawinan Pengugat dengan tergugat dari buku daftar yang disediakan untuk itu;



- 6 Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;
- 7 Menghukum tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat, pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 05/Pdt.G/2014/PN.Sim tanggal 22 Juli 2014, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Oktober 2014;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 31 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 5 Nopember 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Nopember 2014;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Simalungun, yang disampaikan kepada Pembanding semula Tergugat, dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 6 Nopember 2014 dan tanggal 5 Nopember 2014, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 05/Pdt.G/2014/PN.Sim, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 31 Oktober 2014, isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman delapan aliena keenam, menyebutkan bahwa saya telah dipanggil sebanyak dua kali, namun saya tidak hadir dan tidak memberikan jawaban;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, pada waktu proses mediasi saya dipanggil oleh Pengadilan Negeri Simalungun, dan saya datang, dan kemudian setelah kami mediasi, maka disimpulkan bahwa hasil mediasi adalah gagal karena tidak mencapai kesepakatan dengan suami saya Jadi Siahaan yang tidak datang pada saat mediasi dilakukan. Setelah mediasi, saya meninggalkan nomor handphone saya yang bisa dihubungi oleh Pengadilan Negeri Simalungun, namun pada saat mulai masuknya proses persidangan hingga putusan ini disampaikan, saya tidak hadir, karena memang saya tidak mendapat panggilan sebagaimana seperti panggilan mediasi. Kemudian pada saat saya mendaftarkan banding, saya telah menunjukkan surat miskin, bahwa saya tidak mempunyai uang untuk mendaftarkan permohonan banding, memohon agar Pengadilan Negeri Simalungun memberikan bantuan kepada saya, namun alhasil saya ditolak dan diharuskan untuk membayar biaya banding. Saya menjumpai orang Pengadilan Negeri Simalungun untuk menanyakan kenapa saya tidak dihubungi kalau proses perceraian saya dilanjutkan, karena saya tidak tahu apa-apa, dan dijawab orang tersebut bahwa handphone nya rusak pada saat itu. Setelah saya selidiki itu hanya alasan belaka saja, dimana staff Pengadilan Negeri Simalungun yang menyatakan handphonenya rusak hanya alasan belaka, dan tidak benar handphonenya rusak;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, saya tidak setuju dan merasa keberatan jika saya dikatakan tidak hadir untuk proses persidangan, tetapi saya sama sekali tidak mendapat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Simalungun. Dan terlebih lagi saya tidak mau diceraikan oleh suami saya, yang selama ini saya juga ditelantarkan dengan menikahi perempuan lain yang bernama Dewi Susanti dan kini mempunyai seorang anak yang bernama Frans Siahaan;

- 2 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 15 alinea keempat, menyatakan bahwa Termohon Banding telah mendapatkan ijin perceraian dari atasan dimana



tempat Termohon Banding bekerja adalah tidak benar dan harus disangkal kebenarannya;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, bahwa surat ijin yang diterbitkan oleh atasan kantor Termohon Banding adalah tidak benar, sebab saya tidak pernah dipanggil pimpinan dimana Termohon Banding bekerja, untuk terlebih dahulu dimintakan keterangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan saya sudah mendatangi kantor Termohon Banding, dimana pimpinan Termohon Banding yaitu Esron Sinaga tidak mau bertemu dengan saya;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, surat izin cerai dari pimpinan Termohon Banding adalah mempunyai sifat yang sepihak tanpa sepengetahuan saya sebagai istri sahnya Termohon Banding, yang mana pimpinan kantor Esron Sinaga dan seluruh rekan kerja Termohon Banding sudah mengetahui bahwa Termohon Banding sudah mempunyai istri yang kedua, atau istri tidak sah, tetapi tidak mendapat sanksi apapun dari pimpinan kantor Termohon Banding, sehingga menurut saya ini sebuah akal-akalan untuk menipu saya, yang keadilan terhadap saya sebagai istri sahnya telah diabaikan oleh Termohon Banding;

- 3 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 15 alinea keenam, yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga antara saya dengan Termohon Banding selalu bertengkar dan ribut adalah tidak benar. Keterangan saksi-saksi Termohon Banding yang dimajukan di persidangan adalah keterangan bohong dan tidak benar;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, saya sebagai istri yang walaupun Termohon Banding telah mempunyai istri dan seorang anak yang tidak sah, tidak pernah meributi Termohon Banding, untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saya dengan Termohon Banding. Yang walaupun secara manusia normal saya sangat tertekan lahir dan batin tetapi saya tetap kuat menghadapi Termohon Banding, dan berusaha mempertahankan rumah tangga serta anak-anak saya. Keluarga saya tidak pernah meminta apa-apa terlebih lagi nafkah dari Termohon Banding, semua keterangan saksinya adalah tidak benar. Saya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga saya, dengan tidak melaporkan kejahatan kawin halangan yang dilakukan oleh Termohon Banding. Dan prinsipnya saya tidak mau diceraikan sebagai seorang istri;



- 4 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 17 aline kedua sudah tepat dan benar, namun di dalam putusan tidak dicantumkan biaya nafkah;

Bahwa SETELAH SAYA MENDAFTARKAN PERMOHONAN BANDING, MAKA SAYA LANGSUNG MENUJU KANTOR DIMANA TERMOHON BANDING BEKERJA, DAN HASILNYA SAYA MELIHAT BAHWA SAYA TELAH DICABUT HAK DALAM DAFTAR GAJI TERMOHON BANDING SEBAGAI ISTRI, PADAHAL SAYA MASIH DALAM PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING. TERMOHON BANDING SANGAT JAHAT SEKALI DENGAN MEMBERIKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR DI MANA TERMOHON BANDING BEKERJA, DAN SAYA TELAH MENGKLARIFIKASI PIHAK KANTOR TERMOHON BANDING TERLEBIH LAGI BENDAHARA YANG BERNAMA JAY PURBA, DAN NGOTOT MENGATAKAN BAHWA SAYA TIDAK BISA LAGI MASUK DAFTAR GAJI TERMOHON BANDING, YANG BERARTI HAK SAYA SEBAGAI ISTRI TELAH DITIADAKAN;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya saya memohon agar terhadap saya dan anak-anak saya diberikan hak yang sepatutnya, sebagaimana sebelum perceraian ini dimajukan di Pengadilan Negeri Simalungun;

Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, saya telah menyurati perihal perbuatan Termohon Banding, Esron Sinaga, Jay Purba dan sekretaris dimana Termohon Banding bekerja, ke Inspektorat Kepegawaian Pemerintah Kota Pematangsiantar, dan hingga sekarang masih dalam proses pemeriksaan (saya dibantu oleh seorang pengacara secara gratis). Untuk itu maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Yang Terhormat, kiranya atas uraian memori banding saya tersebut di atas, maka saya memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang Terhormat, mengadili sendiri perkara ini kembali dan memberikan amar putusan sebagai berikut :

Primair:

- 1 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor Reg.05/Pdt/G/2014/PN-Sim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menghukum Termohon Banding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak ada mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 05/Pdt.G/2014/PN.Sim tanggal 22 Juli 2014, berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 05/Pdt.G/2014/PN.Sim tanggal 22 Juli 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun nomor : 05/Pdt.G/2014/PN.Sim tanggal 22 Juli 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 oleh Kami : DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Februari 2015, nomor : 36/PDT/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta BAIK SITEPU, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. AMRIL, SH.MHum.

DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. MARYANA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BAIK SITEPU, SH.

Perincian Biaya :

1	Meterai	Rp.	6.000,-
2	Redaksi	Rp.	5.000,-
3	Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,-</u>

Jumlah Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)